

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum¹, hal ini ternyata secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam negara hukum, kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Artinya, tidak ada yang di atas hukum, termasuk pemerintah itu sendiri. Pemerintah, lembaga-lembaga publik, dan individu-individu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini mencakup penerapan hukum secara adil dan konsisten kepada semua warga negara tanpa pandang bulu. Landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum menegaskan pentingnya hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Prinsip negara hukum harus selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat dan menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman. Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan, melainkan harus berorientasi pada kepentingan warga negara, sejalan dengan perubahan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar.

Di era modern ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman, terutama teknologi, telah melaju dengan kecepatan yang luar biasa. Hal ini terlihat dari berbagai inovasi dan penemuan baru yang terus bermunculan di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu penemuan teknologi yang paling populer di kalangan masyarakat saat ini adalah munculnya teknologi *Artificial Intelligence* atau yang disingkat sebagai AI. AI atau dalam bahasa

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”

² Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1973), hlm 20-21.

Indonesia dikenal sebagai kecerdasan artifisial adalah teknologi berbasis sistem komputer yang memungkinkan memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan manusia yang membutuhkan intelegensi.³

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan AI atau kecerdasan artifisial sebagai “Kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel”. Sistem semacam ini biasanya disebut sebagai komputer. Kecerdasan artifisial dirancang dan diintegrasikan ke dalam mesin (komputer) agar mampu menjalankan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Beberapa bidang yang memanfaatkan kecerdasan artifisial meliputi sistem pakar, permainan komputer (*games*), logika *fuzzy*, jaringan saraf tiruan, dan robotika.⁴

Terdapat beberapa perbedaan antara kecerdasan artifisial dan kecerdasan alami. Kecerdasan artifisial memiliki sifat yang lebih permanen dibandingkan kecerdasan alami, karena kecerdasan alami dapat berubah seiring waktu akibat sifat manusia yang cenderung pelupa. Sementara itu, kecerdasan artifisial tetap stabil selama sistem komputer dan program tidak mengalami perubahan. Kecerdasan artifisial juga lebih mudah untuk diduplikasi dan disebarkan. Pengetahuan yang ada dalam sistem komputer dapat dengan mudah disalin dan dipindahkan ke perangkat lain, sedangkan transfer pengetahuan antar manusia memerlukan waktu yang lama dan keterampilan tersebut tidak dapat sepenuhnya diduplikasi. Dari segi biaya, kecerdasan artifisial lebih ekonomis, karena penggunaan komputer untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu lebih efisien dibandingkan mempekerjakan manusia dalam

³ Rony Sandra Yofa Zebua, dkk, Fenomena Artificial Intelligence (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm 1.

⁴ Aisyah Mutia Dawis, dkk, Artificial Intelligence “Konsep Dasar dan Kajian Praktis (Makassar : CV Tohar Media, 2022), hlm. 15.

jangka waktu panjang. Selain itu, kecerdasan artifisial bersifat konsisten dan lebih teliti karena merupakan bagian dari teknologi komputer, berbeda dengan kecerdasan alami yang cenderung dinamis dan berubah-ubah. Dalam beberapa tugas, kecerdasan artifisial dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan kemampuan manusia.⁵

Jika melihat perbedaan antara kecerdasan artifisial dan kecerdasan alami yang dimiliki manusia sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kita dapat merangkum bahwa kecerdasan artifisial lebih mudah, praktis, dan cepat untuk digunakan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Walaupun tidak dapat kita pungkiri bahwa kecerdasan alami juga memiliki kelebihan yang tidak dapat digantikan oleh kecerdasan artifisial, yakni kecerdasan alami lebih memiliki sifat kreatif. Manusia memiliki kemampuan alami untuk memperluas pengetahuan secara mandiri, sedangkan pada kecerdasan artifisial, penambahan pengetahuan hanya dapat dilakukan melalui pembaruan atau modifikasi sistem yang telah dirancang. Kecerdasan alami memungkinkan manusia memanfaatkan pengalaman atau pembelajaran secara langsung dalam berbagai situasi, sementara kecerdasan artifisial membutuhkan masukan berupa data simbolik yang dirancang sebelumnya. Selain itu, pemikiran manusia bersifat fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, sedangkan kecerdasan artifisial memiliki keterbatasan dalam penerapan karena hanya berfungsi dalam ruang lingkup yang telah ditentukan.⁶

Namun dengan kelebihan kecerdasan artifisial / AI yang mencakup kemudahan, praktisitas, dan kecepatan, kehadiran kecerdasan artifisial / AI telah menjadi sangat meresap dalam kehidupan manusia zaman sekarang. Mulai dari aplikasi sehari-hari hingga bidang-

⁵ Aisyah Mutia Dawis, dkk, Artificial Intelligence “Konsep Dasar dan Kajian Praktis (Makassar : CV Tohar Media, 2022), hlm. 17.

⁶ Ibid, hlm. 18.

bidang kompleks, manusia semakin bergantung pada kecanggihannya. Teknologi ini mempercepat proses, menyediakan solusi praktis, dan memudahkan akses informasi secara mendalam. Dengan demikian, penggunaan kecerdasan artifisial / AI telah menjadi pemandangan umum dalam berbagai aspek kehidupan, mencerminkan pergeseran signifikan dalam cara manusia berinteraksi dengan teknologi di era modern.

Penggunaan kecerdasan artifisial (AI) yang semakin meluas di era modern ini tidak selalu membawa manfaat atau dampak positif. Kasus-kasus penyalahgunaan AI oleh individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab kerap terjadi, sehingga dapat merugikan pihak lain. Tindakan yang melanggar etika dan peraturan hukum tersebut seharusnya dapat dipertanggungjawabkan, terutama jika menyebabkan kerugian bagi orang lain.⁷

Dampak negatif AI yang perlu mendapatkan perhatian antara lain adalah menghilangkan pekerjaan di beberapa sektor, dengan adanya automasi yang dilakukan oleh AI diberbagai sektor hal ini dapat menggantikan peran manusia dalam berbagai industri, seperti manufaktur dan layanan. Hal ini berpotensi meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi di sisi lain juga dapat memicu peningkatan tingkat pengangguran akibat berkurangnya kebutuhan tenaga kerja manusia⁸, penggunaan AI dalam dunia medis yang menjadikannya isu baru jawab jika terjadi kesalahan pada diagnosa pasien dan AI tidak memiliki standar etika dalam penggunaan data pasien. Hal ini berdampak dan berkaitan dengan adanya risiko dalam skala

⁷ Sabrina Fadiah Ghazmi, Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia (The Urgency of Regulating Artificial Intelligence in Online Business Sector in Indonesia), Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (Agustus 2021).

⁸ Dampak Sosial AI : Positif dan Negatif, Artificial Intelligence Center Indonesia, <https://aici-umg.com/article/dampak-sosial-ai/> diakses pada 22 September 2024 pukul 21:25

besar terjadinya pelanggaran privasi individu manusia,⁹ dan Penyalahgunaan teknologi *deep learning*, yang mengubahnya menjadi *deepfake*.

Salah satu isu hukum terkait dengan penyalahgunaan AI yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas adalah munculnya fenomena *deepfake*. Pengertian *deepfake* itu sendiri adalah *A combination of "deep learning" and "fake", deepfakes are hyper-realistic videos digitally manipulated to depict people saying and doing things that never actually happened.*¹⁰ Hal ini dapat diartikan *deepfake* adalah sebuah gabungan dari "deep learning" dan "palsu", *deepfakes* adalah video-video yang sangat realistis yang dimanipulasi secara digital untuk menggambarkan orang-orang yang mengucapkan dan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

Deepfake memanfaatkan jaringan saraf yang menganalisis sejumlah besar data untuk mempelajari dan meniru berbagai aspek seseorang, seperti ekspresi wajah, gestur, suara, dan intonasi.¹¹ *Deepfake* sangat sulit untuk dideteksi, karena *deepfake* menggunakan rekaman nyata, dapat memiliki audio yang terdengar asli, dan dioptimalkan untuk menyebar dengan cepat di media sosial.¹² Oleh karena itu, banyak penonton menganggap bahwa video yang mereka tonton adalah asli.

Deepfake menargetkan platform media sosial, di mana konspirasi, rumor, dan informasi yang salah mudah menyebar, karena pengguna cenderung mengikuti arus. Walaupun juga tidak dapat kita pungkiri bahwa teknologi *deepfake* juga memiliki penggunaan positif

⁹ Diagnostik AI : Masa Depan Deteksi Penyakit, Artificial Intelligence Center Indonesia, <https://aici-umg.com/article/diagnostik-ai/> diakses pada 22 September 2024 pukul 21:37

¹⁰ CNN Business, The fight to stay ahead of deepfake videos before the 2020 US election, <https://edition.cnn.com/2019/06/12/tech/deepfake-2020-detection/index.html> diakses pada 4 Mei 2024.

¹¹ CBS News, I never said that! High-tech deception of 'deepfake' videos, <https://www.cbsnews.com/news/i-never-said-that-high-tech-deception-of-deepfake-videos/> diakses pada 4 Mei 2024.

¹² The Washington Post, Top AI researchers race to detect 'deepfake' videos: 'We are outgunned', <https://www.washingtonpost.com/technology/2019/06/12/top-ai-researchers-race-detect-deepfake-videos-we-are-outgunned/> diakses pada 4 Mei 2024.

dalam banyak industri, termasuk film, media pendidikan dan komunikasi digital, permainan dan hiburan, media sosial dan perawatan kesehatan, ilmu material, dan berbagai bidang bisnis, baik konvensional maupun *e-commerce*.¹³

Industri film contohnya dapat mendapatkan manfaat dari teknologi *deepfake* dalam berbagai cara. Sebagai contoh, ini dapat membantu dalam membuat suara digital untuk aktor yang kehilangan suara mereka, atau untuk memperbarui rekaman film dibandingkan harus melakukan pengambilan gambar ulang.¹⁴ Kemudian contoh lainnya pada para pelaku bisnis teknologi *deepfake* dapat diterapkan untuk membangun bisnis nya dengan membuat iklan yang secara signifikan dengan melakukan kontrak dengan satu model namun dapat diubahnya dengan menampilkan pakaian mode pada berbagai model dengan warna kulit, tinggi, dan berat badan yang berbeda.¹⁵

Dari pemanfaatan dan aspek positif yang diberikan dengan munculnya teknologi *deepfake* tersebut, tidak dapat dipungkiri berpotensi untuk memberikan ancaman atau pengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Contohnya dampak negatif atas munculnya teknologi *deepfake* yang saat ini baru saja terjadi di Indonesia adalah dengan munculnya di media sosial dan menjadi viral sebuah video yang menampilkan wajah dan suara *public figure* Najwa Shihab, Raffi Ahmad hingga Atta Halilintar yang sedang mempromosikan sebuah situs judi online. Dan setelah

¹³ Forbes, Deepfake: What You Need To Know, <https://www.forbes.com/sites/tomtaulli/2019/06/15/deepfake-what-you-need-to-know/?sh=3e867cb1704d> diakses pada 4 Mei 2024.

¹⁴ Forbes, The Best (And Scariest) Examples Of AI-Enabled Deepfakes, <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/07/22/the-best-and-scariest-examples-of-ai-enabled-deepfakes/?sh=3449c7012eaf> diakses pada 4 Mei 2024.

¹⁵ Forbes, GANs And Deepfakes Could Revolutionize The Fashion Industry, <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/05/21/gans-and-deepfakes-could-revolutionize-the-fashion-industry/?sh=74619c0a3d17> diakses pada 4 Mei 2024.

dilakukan penelusuran, diketahui bahwa video tersebut adalah *hoaks* dan merupakan hasil dari teknologi AI *deepfake*.¹⁶

Pada tahun 2022, di Amerika Serikat, kasus penipuan jenis ini menjadi yang paling populer kedua, dengan lebih dari 36.000 (tiga ribu enam ratus) kasus yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 5.000 (lima ribu) korban melaporkan bahwa penipuan dilakukan melalui panggilan telepon, dengan total kerugian mencapai 11 (sebelas) juta dolar AS atau sekitar Rp169 (seratus enam puluh sembilan) miliar. Salah satu korban adalah keluarga Benjamin Perkin. Perkin mengungkapkan bahwa orang tuanya yang sudah lanjut usia menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai pengacara. Penipu tersebut menyatakan bahwa Perkin terlibat dalam kecelakaan mobil yang mengakibatkan kematian seorang diplomat AS dan sedang ditahan di penjara. Penipu, menggunakan kecerdasan artifisial (AI), meniru suara Perkin untuk meyakinkan orang tuanya. Akibatnya, orang tua Perkin diminta untuk membayar 15.000 (lima belas ribu) dolar AS atau sekitar Rp230 (dua ratus tiga puluh) juta Rupiah. Hingga kini, sumber suara Perkin yang digunakan oleh penipu tersebut belum diketahui dengan pasti, meskipun sebelumnya Perkin pernah mengunggah video pribadinya di YouTube.¹⁷

Terjadinya kasus ini akhirnya yang mendesak parlemen Amerika Serikat untuk mempercepat pengesahan Undang-Undang yang mengatur AI dan teknologi canggih lainnya.¹⁸

Pada negara-negara maju lainnya pun juga telah mempunyai regulasinya masing-masing yang

¹⁶ Kompas.com, [HOAKS] Detikcom Beritakan Raffi Ahmad Buka Situs Judi, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/01/31/084500882/-hoaks-detikcom-beritakan-raffi-ahmad-buka-situs-judi>, diakses pada 4 Mei 2024.

¹⁷ Kompas.com, Hati-hati Penipuan Menggunakan AI, Bisa Tiru Suara Orang Terdekat, <https://tekno.kompas.com/read/2023/03/08/14300047/hati-hati-penipuan-menggunakan-ai-bisa-tiru-suara-orang-terdekat?page=all>, diakses pada 4 Mei 2024.

¹⁸ CNBC Indonesia, Ramai-Ramai Negara Warning Artificial Intelligence, Ada Apa?, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230501132105-37-433437/ramai-ramai-negara-warning-artificial-intelligence-ada-apa>, diakses 4 Mei 2024.

mengatur terkait dengan AI atau kecerdasan artifisial ini. Sebagai contoh, Tiongkok memiliki peraturan yang mengharuskan penyedia layanan untuk melakukan penilaian keamanan dan mendapatkan izin sebelum meluncurkan produk AI ke pasar. Sementara itu, di Uni Eropa, Brando Benifei, anggota parlemen yang memimpin pembahasan terkait Undang-Undang AI di kawasan tersebut, pada 21 September mendorong negara-negara anggota Uni Eropa untuk mencapai kompromi dalam aspek-aspek utama guna menyepakati Undang-Undang AI.¹⁹ Dan hasilnya Legislasi Uni Eropa ini akan menjadi Undang-Undang pertama di dunia yang mengatur AI secara proporsional dan langsung melibatkan multilateral.²⁰

Namun, di Indonesia, situasinya sedikit berbeda. Meskipun telah terjadi kasus serupa, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur penggunaan AI dan teknologi canggih lainnya. Sedangkan landasan filosofis Negara Indonesia mengacu pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyebutkan bahwa :²¹

“(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Hak untuk memperoleh perlindungan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas tidak hanya berlaku dan terbtas dalam konteks perlindungan fisik saja, tetapi juga berlaku pada perlindungan diri dalam dunia maya, sehingga privasi seseorang dapat terjaga dalam dunia maya. Pelanggaran terhadap hak privasi ini dapat terjadi ketika individu, perusahaan, atau

¹⁹ Antara, Sejumlah negara berlomba atur AI, ini daftarnya, <https://www.antaranews.com/berita/3739755/sejumlah-negara-berlomba-atur-ai-ini-daftarnya#:~:text=China%20menerbitkan%20serangkaian%20langkah%20sementara%20mulai%2015%20Agustus%2C,menerima%20izin%20sebelum%20merilis%20produk%20AI%20ke%20pasar>, diakses pada 4 Mei 2024.

²⁰ Kompas.com, UU tentang Artificial Intelligence, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/13/071614165/uu-tentang-artificial-intelligence#:~:text=Legislasi%20Uni%20Eropa%20ini%20akan%20menjadi%20UU%20pertama,ekonomi%20sejalan%20dengan%20perkembangan%20transformasi%20digital%20paling%20mutakhir>, diakses pada 4 Mei 2024.

²¹ Lihat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

bahkan kecerdasan artifisial atau AI mengakses data seseorang tanpa izin mereka, kemudian menggunakan data tersebut untuk menyebarkan informasi yang salah melalui teknologi *deepfake*.

Sebagai respons terhadap perkembangan pesat pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dalam kehidupan sehari-hari, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang kini telah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023. Surat edaran ini, yang dikeluarkan pada Selasa, 19 Desember 2023, berisi panduan mengenai etika penggunaan kecerdasan artifisial di Indonesia. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengatur penggunaan AI secara bijak dan bertanggung jawab, sejalan dengan dinamika teknologi yang terus berkembang.²² SE ini dirancang sebagai pedoman bagi Pelaku Usaha maupun Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik di sektor publik maupun privat, dalam mengembangkan dan memanfaatkan kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia. SE ini menegaskan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap tahapan pengembangan dan penggunaan AI. Nilai-nilai tersebut meliputi inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, kredibilitas, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, pembangunan dan lingkungan berkelanjutan, serta penghormatan terhadap kekayaan intelektual. Melalui prinsip-prinsip ini, pemerintah berharap agar AI dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Inklusivitas mengharuskan AI untuk memprioritaskan nilai kesetaraan, keadilan, dan perdamaian dalam setiap informasi dan inovasi yang dihasilkan demi kepentingan bersama. Kemanusiaan berarti AI harus menghormati nilai-nilai kemanusiaan, menjaga hak

²² Surat Edaran (SE) Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan artifisial (*artificial intelligence* / AI)

asasi manusia, hubungan sosial, kepercayaan, serta menghargai pendapat dan pemikiran setiap individu. Keamanan menekankan pentingnya perlindungan data pengguna dan privasi, sehingga AI dapat menjaga hak-hak pengguna Sistem Elektronik tanpa merugikan pihak mana pun. Aksesibilitas memastikan bahwa AI bersifat inklusif dan tidak diskriminatif, dengan memberikan hak yang sama kepada semua pengguna untuk mengakses teknologi berbasis kecerdasan artifisial, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip etika yang berlaku. Transparansi menuntut penggunaan data dalam AI dilakukan secara terbuka untuk menghindari penyalahgunaan. Pelaku Usaha dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diwajibkan untuk memberikan akses kepada pengguna yang berhak agar mereka dapat memahami bagaimana data mereka digunakan dalam proses pengembangan teknologi AI.²³

Nilai kredibilitas dan akuntabilitas menegaskan pentingnya teknologi AI menghasilkan informasi atau inovasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, terutama saat informasi tersebut disebarluaskan kepada publik. Dalam hal perlindungan data pribadi, AI harus memastikan keamanan data pribadi pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, prinsip pembangunan dan lingkungan berkelanjutan mengharuskan pengembangan dan penggunaan AI mempertimbangkan dampak terhadap manusia, lingkungan, serta makhluk hidup lainnya, dengan tujuan mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, prinsip kekayaan intelektual memastikan bahwa AI mematuhi aturan dan prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menghormati hak-hak pencipta dan inovator.

²³ Surat Edaran (SE) Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan artifisial (*artificial intelligence* / AI) hlm. 7-8.

Dalam SE ini juga menegaskan terkait tanggung jawab dalam pengembangan dan pemanfaatan AI yang terletak pada beberapa pihak antara lain masyarakat sebagai pengguna AI, penyedia layanan AI, dan pemerintah. Namun perlu kita ketahui bahwa Surat Edaran (SE) Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan artifisial (*artificial intelligence* / AI) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan, surat edaran terkait etika AI tidak mengikat secara hukum.²⁴

SE AI ini sendiri berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, kedua UU tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai AI.

Kekhawatiran akan gap regulasi ini dan diperkuat dengan maraknya kasus penipuan berbasis AI yang semakin canggih dan sulit dideteksi, akan menyebabkan korban penipuan akan kesulitan untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugiannya yang dialami jika tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena belum adanya aturan yang jelas terkait dengan hal ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Urgensi Regulasi Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Di Negara Indonesia”**.

²⁴ Kompas.com, Isi SE Menkominfo soal Etika Penggunaan AI, Pelaku Tunduk UU ITE dan UU PDP, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/23/110000665/isi-se-menkominfo-soal-etika-penggunaan-ai-pelaku-tunduk-uu-ite-dan-uu-pdp?page=all#page3> diakses pada 4 Mei 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana ketersediaan regulasi kecerdasan artifisial di Negara Indonesia; dan
- 2) Bagaimana efektivitas regulasi yang ada di Negara Indonesia dalam mengatur penggunaan kecerdasan artifisial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menemukan dan memecahkan persoalan hukum mengenai ketersediaan regulasi pemanfaatan kecerdasan artifisial di Negara Indonesia; dan
- 2) Untuk menemukan dan memecahkan persoalan hukum mengenai efektivitas regulasi pemanfaatan kecerdasan artifisial di Negara Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yakni :

1. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca tentang pentingnya regulasi kecerdasan artifisial dalam melindungi korban penipuan berbasis kecerdasan artifisial. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko yang dihadapi dan perlunya perlindungan hukum yang tepat; dan
2. Diharapkan dapat membuka wawasan pembaca, termasuk pemerintah, tentang tantangan hukum yang dihadapi dalam menangani kasus penipuan berbasis kecerdasan artifisial. Hal ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan atau regulasi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Dari penjabaran di atas, sistematika penulisan tesis ini disusun terdiri dari 5 (lima) bab, yang setiap babnya terbagi menjadi beberapa bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I. Pendahuluan : Dalam Bab I ini penulis menguraikan mengenai latar belakang dari penelitian hukum ini, yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai hal pokok yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berisikan uraian-uraian dari setiap bab yang ada dalam penelitian hukum ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II Tinjauan Pustaka : Mencakup landasan teori, definisi atau pengertian, yang diperoleh baik dari buku, jurnal, peraturan dan publikasi ilmiah lainnya serta pendapat para pakar yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti yaitu urgensi regulasi pemanfaatan kecerdasan artifisial di negara Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III Metode Penelitian : Memuat informasi tentang metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data. Dari informasi tersebut akan memberikan panduan dan kejelasan kepada pembaca tentang bagaimana penelitian dilakukan dan apa yang dicapai.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV Hasil Penelitian : Memuat hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Penjelasan tentang data yang dikumpulkan selama penelitian, termasuk metode pengumpulan data dan alat yang digunakan. Serta pemaparan temuan utama dari penelitian dan hasilnya berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya pada Bab I.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V Kesimpulan dan Saran : Pada bab terakhir ini, penulis menyajikan kesimpulan yang merangkum temuan utama dari penelitian serta memberikan saran yang dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi semua pihak yang terlibat dalam permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

